



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 647 / B.VI / HK / 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASIRANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008, RANCANGAN PERATURAN
BUPATIAVALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaan evaluasi dapat berlaku efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengevaluasi aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008, dengan RKPD, KUA dan PPAS; dan identifikasi korelasi terhadap realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007.
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD/APBD.P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung KodeRekening 1.20.03.17.111.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 - 12 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR**LAMPUNG****NOMOR : G/647/B.VI/HK/2008****TANGGAL : 15 Desember 2008**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASIRANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008, RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/ALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

No	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAIM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	175.000	Diberikan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	150.000	honorarium mulai
3.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	150.000	01 Juli 2008 sampai dengan
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	150.000	31 Desember 2008, yang
5.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	150.000	dibebankan kepada APBD
6.	Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	150.000	Provinsi Lampung T.A.2008 pada
7.	Inspektur Provinsi Lampung	Wakil Ketua	150.000	DPA Sekretariat
8.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	150.000	Daerah Provinsi
9.	Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	125.000	
10.	Kabag Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Wakil Sekretaris	125.000	kode rekening:
11.	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	100.000	1.20.03.17.111.
12.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	100.000	
13.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	100.000	
14.	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	100.000	
15.	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	
16.	Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	

17.	Kabag Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	
18.	Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	
19.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	
20.	Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	
21.	Kasubbag Pencatatan Dana APBD dan Non APBD Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	
22.	Kasubbag Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Kabupaten/Kota Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	
23.	29 (dua puluh sembilan) orang Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU